

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA
PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pembangunan Daerah, sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, khususnya pembangunan Kampung dan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diadakan penyaluran dana;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten memberikan penyaluran dana dengan pembagian penerimaan. dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Kampung dan Kelurahan;

c. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun. 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1952),

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 tentang Sistem Pendapatan dan Kekayaan Daerah Pengurangan dan Pengawasannya;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengisian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II Kepada Pemerintah Desa;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengawasan Pendapatan hasil pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

www.djpp.depkumham.go.id

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG DAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan;

- f. Sumbangan Subsidi adalah Pemberian secara ikhlas dan tidak mengikat, perolehannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang dimaksud dengan uang maupun barang-barang yang tidak bergerak;
- g. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan,
- h. APPKK adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kampung;
- i. Kampung adalah Satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Wilayah pemerintahan terendah di bawah Camat yang berhak mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri;
- j. Kelurahan adalah Satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah di bawah Camat, yang tidak berhak mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri.

BAB II PENETAPAN DAN PENYALURAN SUBSIDI/ SUMBANGAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten menyisihkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Kabupaten Way Kanan sebagai subsidi/sumbangan kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Besarnya subsidi/sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 sebesar 10% (sepuluh persen) dari bagian penerimaan Kabupaten Way Kanan,
- (2) Penyisihan Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.

Pasal 4

Alokasi Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. Pemerataan untuk membantu Kampung Kritis.

BAB III TATACARA PENYALURAN

Pasal 5

Tatacara Penyaluran Penyisihan Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV BIAYA

Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan subsidi/sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) digunakan membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung/Kelurahan;
- (2) Subsidi/sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kampung/Anggaran Kelurahan yang bersangkutan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 7

Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2, tidak mengurangi kewajiban serta tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten untuk tetap memberikan bantuan dan atau penghargaan terhadap Kampung dan Kelurahan yang selama ini tetap dilaksanakan.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

Kepala Kampung dan Lurah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan atau penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada Bupati setiap Akhir Tahun Anggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 20 Februari 2004

BUPATI WAY KANAN

Dto

Drs.TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 24 Februari 2004